

TEORI HUKUM PROGRESIF DAN PENERAPANNYA DI INDONESIA

H. Deni Nuryadi, S.H., M.H.

Fakultas Hukum, Universitas Singaperbangsa Karawang

Jl. H.S Ronggowaluyo, Teluk Jambe Timur Karawang

deni.nuryadi12@gmail.com

Naskah diterima: 25 Juli; direvisi: 19 Agustus; disetujui: 30 Agustus

ABSTRAK

Hukum dan undang-undang itu tidak berdiri sendiri. Ia tidak sepenuhnya otonom dan punya otoritas absolut. Apabila pendekatan terhadap kehidupan hukum suatu bangsa hanya dengan menggunakan tolak ukur undang-undang, maka hasil yang diperoleh tidaklah memuaskan. Artinya, sulit untuk dapat memperoleh gambaran tentang keadaan hukum yang sebenarnya hanya dengan membaca peraturan perundangannya saja. Diperlukan potret kenyataan hukum yang hanya dapat dilihat melalui perilaku hukum sehari-hari. Hukum Progresif memecahkan kebuntuan itu. Hukum Progresif menuntut keberanian aparat hukum menafsirkan pasal untuk memperadabkan bangsa. Apabila proses tersebut benar, idealitas yang dibangun dalam penegakan hukum di Indonesia sejajar dengan upaya bangsa mencapai tujuan Nasional. Idealitas itu akan menjauhkan dari praktek ketimpangan hukum yang tak terkendali seperti sekarang ini. Sehingga Indonesia di masa depan tidak ada lagi diskriminasi hukum, karena hukum tak hanya melayani kaum kaya. Apabila kesetaraan didepan hukum tak bisa diwujudkan, keberpihakan itu mutlak. Manusia menciptakan hukum bukan hanya untuk kepastian, tetapi juga untuk kebahagiaan. Metode penelitian yang digunakan adalah gabungan dari metode pendekatan yang bersifat normatif dan metode bersifat empiris. Dengan menggabungkan kedua metode ini yaitu melihat kenyataan di lapangan dengan menerangkan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hukum Progresif bukan menjadi sesuatu yang harus menempati menara gading yang mensterilkan diri terhadap elemen lain. Hukum Progresif harus turun dan membaur dengan unsur-unsur lain yang berkaitan, seperti sosiologi dan antropologi, sehingga memunculkan sosok yang mampu mengobati penyakit hukum yang komplikasi dan kronis sekalipun.

Kata kunci: *Hukum Progresif, Penerapan, Indonesia.*

PROGRESSIVE LEGAL THEORY AND IMPLEMENTATION IN INDONESIA

H. Deni Nuryadi, S.H., M.H.

Faculty of Law, University of Singaperbangsa Karawang
H.S Ronggowaluyo Street, Teluk Jambe Timur Karawang
deni.nuryadi12@gmail.com

ABSTRACT

The law does not stand on its own. He did not fully autonomous and has absolute authority. If the approach to the legal life of a nation just is by using a benchmark legislation, then the results are not satisfactory. That is, it is difficult to be able to gain an overview of the actual state of the law just by reading the regulation rules alone. Required portrait laws reality that can only be seen through everyday legal behavior. Progressive Law break the deadlock. Progressive Law requires law enforcement agencies to interpret chapter courage to civilize the nation. If the process is right, ideals built in Indonesia's law enforcement efforts in parallel with the nation achieve the goal of the National. Idealitas it will take away from the practice of legal inequality uncontrollable as it is today. Indonesia in the future so that there is no discrimination laws, because the law does not only serve the rich. If equality before the law can not be realized, it is an absolute alignments. Humans created the law is not just for certainty, but also for happiness. The method used is a combination of the approach that is normative and empirical methods. By combining these two methods is to see reality on the ground by explaining the provisions of the legislation in force. Progressive Law not be something that should occupy the ivory tower sterilize themselves against another element. Progressive Law should come down and mingle with other elements related, such as sociology and anthropology, giving rise to a figure that is able to treat diseases and chronic complications law though.

Keywords: *Progressive Law, Implementation, Indonesia.*

A. Latar Belakang

Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum dan tidak didasarkan atas kekuasaan semata. Hukum harus dijadikan panglima dalam menjalankan roda kehidupan berbangsa dan bernegara. Di samping kepastian dan keadilan hukum juga berfungsi untuk kesejahteraan hidup manusia. Sehingga boleh dikatakan bahwa ber hukum adalah sebagai medan pergulatan dan perjuangan manusia dalam konteks mencari kebahagiaan hidup.¹ Kemudian Satjipto Rahardjo menegaskan bahwa:

“(...) baik faktor; peranan manusia, maupun masyarakat, ditampilkan kedepan, sehingga hukum lebih tampil sebagai medan pergulatan dan perjuangan manusia. Hukum dan bekerjanya hukum seyogianya dilihat dalam konteks hukum itu sendiri. Hukum tidak ada untuk diri dan keperluannya sendiri, melainkan untuk manusia, khususnya kebahagiaan manusia”.²

Namun di dalam realita kehidupan masyarakat, hukum mengalami sebuah masalah krusial yang mengaburkan makna dari hukum tersebut. Hukum dijadikan alat untuk melindungi kepentingan-kepentingan tertentu dan hukum dijadikan sebuah alat untuk melegalkan tindakan-tindakan yang menistakan nilai-nilai keadilan di tengah-tengah masyarakat. Hukum hanya dijadikan alat dan bukan tujuan. Dalam sejarah Negara Republik Indonesia telah terjadi perubahan-perubahan politik secara bergantian (berdasarkan periode sistem politik) antara konfigurasi politik untuk mempertahankan kemerdekaan dan mencari identitas diri, konfigurasi politik yang otoriter dan konfigurasi politik yang demokratis. Sejalan dengan perubahan-perubahan konfigurasi politik itu, karakter produk hukum juga berubah. Pada saat konfigurasi politik tampil secara demokratis, maka produk-produk hukum yang dilahirkannya ber karakter responsif, sebaliknya ketika konfigurasi politik tampil secara otoriter, hukum-hukum yang dilahirkannya ber karakter ortodoks.³

Reformasi yang telah bergulir di Indonesia telah membawa pola kehidupan bernegara yang lebih demokratis dan hal ini juga membawa perubahan sistem hukum yang ada, dari model yang tertutup hingga menjadi model terbuka dengan lebih mengedepankan keadilan di tengah masyarakat dari pada keadilan yang dikebiri oleh Penguasa. Reformasi serta kritik-kritik negatif terhadap sistem dan penegakan hukum Indonesia memberi kesempatan kepada masyarakat untuk memikirkan tentang apa yang akan dilakukan untuk keluar dari situasi buruk. Tetapi, bagaimanapun suasana keterpurukan masih menyisakan berkah, yaitu memberi kesempatan kepada masyarakat untuk memikirkan perubahan secara tidak tanggung-tanggung, bahkan sampai pada akar filsafatnya sekali.⁴

Dalam suasana keterpurukan seperti sekarang ini kita terdorong untuk mengajukan berbagai pertanyaan mendasar, seperti: “Kita bernegara hukum untuk

¹ Sabian Usman, *Dasar-Dasar Sosiologi Hukum*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2009), hlm.1.

² Satjipto Rahardjo, *Biarkan Hukum Mengalir (Catatan Kritis Tentang Pergulatan Manusia dan Hukum)*, (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2007), hlm. ix.

³ Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), hlm. 373.

⁴ Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Progresif*, (Jakarta: Kompas, 2010), hlm. 36.

apa?” “Hukum itu mengatur masyarakat semata-mata untuk mengatur atau untuk suatu tujuan yang lebih besar?”⁵ Keadilan bukan verifikasi “*saklek*” atas maksud umum kalimat implikatif yang dirumuskan dalam pasal-pasal yang termuat di dalam suatu undang-undang. Keadilan bukan hanya tugas rutin mengetuk palu di gedung Pengadilan. Keadilan juga tidak butuh hakim pemalas dan tumpul rasa kemanusiaannya. Yang dibutuhkan bahwasanya keadilan adalah keberanian tafsir atas undang-undang untuk mengangkat harkat dan martabat manusia Indonesia.

Hukum termasuk dalam hal ini undang-undang itu tidak berdiri sendiri. Tidak sepenuhnya otonom dan punya otoritas absolut. Apabila menyoroti kehidupan hukum suatu bangsa hanya dengan menggunakan tolak ukur undang-undang, maka biasanya hasil yang diperoleh adalah tidaklah memuaskan. Artinya, masyarakat umum tidak dapat memperoleh gambaran tentang keadaan hukum yang sebenarnya hanya dengan membaca peraturan perundangannya saja. Diperlukan potret kenyataan hukum yang hanya dapat dilihat melalui perilaku hukum sehari-hari. Perilaku dan praktik hukum suatu bangsa terlalu besar untuk hanya dimasukkan ke dalam pasal-pasal undang-undang begitu saja. Dapat saja hukum mengatakan begini atau begitu, sedang perilaku menunjukkan lain. Pada akhirnya, gambar mengenai keadaan hukum yang senyatanya tampil melalui perilaku hukum, bukan pasal undang-undang. Sehingga keadilan hanya diasumsikan kepada rutinitas polisi, jaksa, dan hakim sebagai mata pencaharian didalam sebuah gedung. Sebab, bagi aparat, menjadi PNS atau polisi bertujuan untuk bekerja. Karena itu, hukum hanya bagian dari tumpukan data-data dimeja penegak hukum yang harus diselesaikan. Isu umum yang terjadi di Indonesia, penuntasan masalah hukum mengacu pada prinsip pekerjaan yang diukur dengan nilai-nilai nominal yang dicapai. Pola pikir itu sejalan dengan makna dari istilah-istilah yang populer dalam dunia hukum. Seperti mafia hukum. UUD (Ujung-ujung Duit), pasal karet dan penyelesaian di balik/di bawah meja. Keadilan dihayati sebagai pekerjaan mencari uang di dalam institusi pengadilan. Konsep suatu hukum yang ada sekarang ini harus senantiasa ditelaah tidak ditelan mentah-mentah sehingga bermanfaat untuk kepentingan dan menjamin hak dan kewajiban dari setiap warga negara Indonesia. Mochtar memberikan pemahaman akan kecenderungan bahwa implementasi hukum sebagai rekayasa sosial pada masa ini lebih bersifat *top down* yaitu semua pembuatan hukum dan kebijakan hukum lebih pada pemerintah dari pada *bottom up*.⁶

Hukum Progresif memecahkan kebuntuan itu. Hukum Progresif menuntut keberanian aparat hukum menafsirkan pasal untuk memperadabkan bangsa. Apabila proses tersebut benar, idealitas yang dibangun dalam penegakan hukum di Indonesia sejajar dengan upaya bangsa mencapai tujuan Nasional. Idealitas itu akan menjauhkan dari praktek ketimpangan hukum yang tak terkendali seperti sekarang ini. Sehingga Indonesia di masa depan tidak ada lagi diskriminasi hukum, karena hukum tak hanya melayani kaum kaya. Apabila kesetaraan di depan hukum tak bisa diwujudkan, keberpihakan itu mutlak. Manusia menciptakan hukum bukan hanya untuk kepastian, tetapi juga untuk kebahagiaan.⁷

⁵ *Ibid.*,

⁶ *Ibid.*,

⁷ *Ibid.*,

Menurut Satjipto Rahardjo, penegakan hukum progresif adalah menjalankan hukum tidak hanya sekedar kata-kata hitam-putih dari peraturan (*according to the letter*), melainkan menurut semangat dan makna lebih dalam (*to very meaning*) dari undang-undang atau hukum dalam arti luas. Penegakan hukum tidak hanya kecerdasan intelektual, melainkan dengan kecerdasan spiritual. Dengan kata lain, penegakan hukum yang dilakukan dengan penuh determinasi, empati, dedikasi, komitmen terhadap penderitaan bangsa dan disertai keberanian untuk mencari jalan lain daripada yang biasa dilakukan.⁸

B. Perumusan masalah

Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana sejarah lahirnya teori hukum progresif dan ciri hukum progresif?
2. Bagaimana perbandingan teori hukum progresif dengan teori sosial lainnya?
3. Bagaimana penerapan hukum progresif dalam sistem hukum di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Sejalan dengan pokok permasalahan tersebut, maka tujuan penelitian adalah:

1. Untuk mengetahui dan memahami sejarah lahirnya teori hukum progresif dan ciri hukum progresif.
2. Untuk meneliti perbandingan teori hukum progresif dengan teori sosial lainnya.
3. Untuk mengkaji penerapan hukum progresif dalam sistem hukum di Indonesia.

D. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah gabungan dari metode pendekatan yang bersifat normatif dan metode bersifat empiris. Dengan menggabungkan kedua metode ini yaitu melihat kenyataan di lapangan dengan menerangkan ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, kemudian dianalisis dengan membandingkan antara tuntutan nilai-nilai ideal yang ada dalam peraturan perundang-undangan dengan kenyataan yang ada pada kenyataannya di Indonesia.

E. Tinjauan Teoretis dan Yuridis

1. Sejarah Lahirnya Hukum Progresif

Sebagaimana diuraikan oleh Philippe Nonet dan Philipp Selznich, bahwa di Amerika pada tahun 70-an timbul persoalan-persoalan sosial, kejahatan, kemerosotan lingkungan, protes massa, hak-hak sipil, kemiskinan, kerusuhan di kota-kota serta *abuse of power* pada tahun 1960-an, masyarakat merasakan betapa hukum gagal untuk menangani berbagai problema sosial tersebut.⁹ Kondisi hukum di Amerika tersebut memunculkan suatu kritik pada pakar hukum di Amerika melalui "Critical Legal Studies Movement". Kemudian dengan tulisan dari Philippe Nonet dan Philip Selznich yang bertitik tolak dari teori sosial tentang hukum membedakan 3 (tiga) tipe hukum, yaitu hukum represif, hukum otonom

⁸ Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009), hlm. Xiii.

⁹ Dikutip dari *Jurnal Hukum Progresif, Pencarian, Pembebasan dan Pencerahan*, Vol:1/Nomor1 /April 2005.

dan hukum responsif. Sebagaimana evolusi yang terus berkembang dari sisi keilmuan, maka pemikiran untuk mengukuhkan keberadaan ilmu hukum untuk menjadi sebenar ilmu juga terus berkembang. Hukum bukanlah sesuatu yang final (*finite scheme*) akan tetapi terus bergerak dan dinamis mengikuti perubahan jaman. Sehingga, hukum harus terus ditelaah dengan melakukan *review* melalui upaya-upaya yang progresif sehingga kebenaran yang hakiki dapat dicapai dan menghadirkan kemerdekaan manusia dalam menggapai keharmonisan, kedamaian, ketertiban yang pada akhirnya mewujudkan kesejahteraan yang adil dan beradab sesuai dengan semangat nilai-nilai Pancasila.

Di Indonesia, muncul yang dinamakan hukum Progresif yang muncul pada sekitar tahun 2002 dengan penggagasnya Satjipto Rahardjo. Hukum progresif lahir karena selama ini ajaran ilmu hukum positif (*analytical jurisprudence*) yang dipraktikkan pada realitas empirik di Indonesia tidak memuaskan. Gagasan Hukum Progresif muncul karena prihatin terhadap kualitas penegakan hukum di Indonesia terutama sejak terjadinya reformasi pada pertengahan tahun 1997. Jika fungsi hukum dimaksudkan untuk turut serta memecahkan persoalan kemasyarakatan secara ideal, maka yang dialami dan terjadi Indonesia sekarang ini adalah sangat bertolak belakang dengan cita-cita ideal tersebut.¹⁰

Untuk mencari solusi dari kegagalan penerapan *analytical jurisprudence*, Hukum Progresif memiliki asumsi dasar hubungan antara hukum dengan manusia. Progresivisme bertolak dari pandangan kemanusiaan, bahwa manusia pada dasarnya adalah baik, memiliki sifat-sifat kasih sayang serta kepedulian terhadap sesama. Dengan demikian, asumsi dasar Hukum Progresif dimulai dari hakikat dasar hukum adalah untuk manusia. Hukum tidak hadir untuk dirinya-sendiri sebagaimana yang digagas oleh ilmu hukum positif-tetapi untuk manusia dalam rangka mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan manusia. Posisi yang demikian mengantarkan satu predisposisi bahwa hukum itu selalu berada pada status "*law in the making*" (hukum yang selalu berproses untuk menjadi).¹¹

Gagasan yang demikian ini jelas berbeda dari aliran hukum positif yang menggunakan sarana *analytical jurisprudence* yang bertolak dari premis peraturan dan logika. Bagi Ilmu Hukum Positif (dogmatik), kebenaran terletak dalam tubuh peraturan. Ini yang dikritik oleh Hukum Progresif, sebab melihat hukum yang hanya berupa pasal-pasal jelas tidak bisa menggambarkan kebenaran dari hukum yang sangat kompleks. Ilmu yang tidak bisa menjelaskan kebenaran yang kompleks dari realitas-empirik jelas sangat diragukan posisinya sebagai ilmu hukum yang sebenar ilmu (*genuine science*). Hukum Progresif secara sadar menempatkan kehadirannya dalam hubungan erat dengan manusia dan masyarakat. Dalam posisi yang demikian ini, maka Hukum Progresif dapat dikaitkan dengan *developmetal model* hukum dari Nonet dan Selznick. Hukum Progresif juga berbagi paham dengan *Legal Realism* dan *Freirechtslehre*. Meminjam istilah Nonet dan Selznick, Hukum Progresif memiliki tipe responsif.¹²

¹⁰ Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif: Hukum yang Membebaskan*. *Jurnal Hukum Progresif Program Doktor Ilmu Hukum Univ. Diponegoro*, Vol. 1/No. 1/April 2005, hlm. 3-5.

¹¹ *Ibid.*, hlm. 16.

¹² Mulyana W. Kusumah dan Paul S. Baut (editor), "*Hukum, Politik dan Perubahan Sosial*", (Jakarta: Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, 1998), hlm. 11. Yang menguraikan teori sosial dari Philippe Nonet dan Philip Selznick yang membedakan tiga tipe hukum, yaitu Hukum represif yang bertujuan untuk memelihara status quo; hukum otonom yang bertujuan untuk membatasi kesewenang-wenangan tanpa mempersoalkan tatanan sosial dan yang secara legalistis kaku; serta hukum responsif yang bersifat terbuka

Dalam tipe yang demikian itu, hukum selalu dikaitkan pada tujuan-tujuan di luar narasi tekstual hukum itu sendiri. Atau sebagaimana disebutkan oleh Mulyana dan Paul S. Baut bahwa hukum responsif mencoba mengatasi kepicikan (prokialisme) dalam moralitas masyarakat serta mendorong pendekatan yang berorientasi pada masalah yang secara sosial terintegrasi.¹³

Terkait dengan *Legal Realism* dan *Freirechtslehre*, Hukum Progresif melihat hukum tidak dari kacamata hukum itu sendiri, melainkan melihatnya dari tujuan sosial yang ingin dicapainya serta akibat-akibat yang timbul dari bekerjanya hukum. Oleh sebab kehadiran hukum dikaitkan dengan tujuan sosialnya, maka Hukum Progresif juga dekat dengan *Sociological Jurisprudence*¹⁴ dari Roscoe Pound yang menolak studi hukum sebagai studi tentang peraturan-peraturan.¹⁵ Dengan demikian dalam berolah ilmu, Hukum Progresif melampaui peraturan dan dokumen hukum yang positivistik.¹⁶ Hukum Progresif juga dekat dengan teori-teori Hukum Alam yakni pada kepeduliannya terhadap hal-hal yang oleh Hans Kelsen disebut '*meta-juridical*'. Dengan demikian, Hukum Progresif mendahulukan kepentingan manusia yang lebih besar daripada menafsirkan hukum dari sudut 'logika dan peraturan'. Meski hampir mirip dengan *Critical Legal Studies Movement* yang muncul di Amerika Serikat tahun 1977,¹⁷ tapi Hukum Progresif tidak hanya berhenti pada kritik atas sistem hukum liberal. Hukum Progresif mengetengahkan paham bahwa hukum itu tidak mutlak digerakkan oleh hukum positif atau hukum perundang-undangan, tetapi ia juga digerakkan pada asas non-formal.

terhadap perubahan masyarakat dan mengabdikan pada usaha-usaha untuk mencapai keadilan dan emansipasi sosial. Baca selanjutnya dalam buku Philippe Nonet & Philip Selznick (1978) *Law and Society in Transition: Toward Responsive Law*. Harper Colophon Books, New York.

¹³ *Ibid.*, hlm. 21.

¹⁴ *Ibid.* Aliran sosiologis dalam ilmu hukum berasal dari pemikiran orang Amerika bernama Roscoe Pound, dalam bahasa asalnya disebut *the Sociological Jurisprudence* adalah suatu aliran pemikiran dalam *jurisprudence* yang berkembang di Amerika Serikat sejak tahun 1930-an. Aliran dalam ilmu hukum tersebut disebut *sociological* karena dikembangkan dari pemikiran dasar seorang hakim bernama *Oliver Wendell Holmes*, perintis pemikiran realisme dalam ilmu hukum yang mengatakan "bahwa sekalipun hukum itu memang benar merupakan sesuatu yang dihasilkan lewat proses-proses yang dapat dipertanggungjawabkan menurut imperatif-imperatif logika, namun *the life of law has not been logic, it is experience*. Yang dimaksud dengan *experience* oleh Holmes adalah *the sosial* atau mungkin *the socio psychological experience*. Oleh karena itu dalam *sociological jurisprudence*, walaupun fokus kajian tetap pada persoalan kaidah positive berikut doktrin-doktrinnya yang logis untuk mengembangkan sistem normative hukum berikut prosedur-prosedur aplikasinya guna kepentingan praktik professional, namun faktor-faktor sosiologis secara realistis (walaupun tidak selalu harus secara *normative-positif*) senantiasa ikut diperhatikan dalam setiap kajian.

¹⁵ Satjipto Rahardjo, dalam Pertemuan Ilmiah LIPI, tanggal 17 dan 18 Oktober 1977, yang dimuat dalam Majalah Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, "*Masalah-masalah Hukum*", hlm. 20-26. Menyatakan bahwa modernisasi kebanyakan dikaitkan dengan pembuatan banyak peraturan baru mengenai ekonomi, sosial, industri. Tetapi yang lebih utama adalah: apakah yang selanjutnya akan terjadi? Disini mulai memasuki masalah efektivitas dari sistem hukum yang sementara itu telah dimodernisir. Selanjutnya dalam (...) Bahwa Indonesia sekarang ini mewarisi pemakaian sistem hukum yang boleh dikategorikan ke dalam hukum modern, menurut klasifikasi Weber. Dalam istilah Friedman, maka modernitas ini meliputi unsur struktur dan substansinya. Tetapi sayangnya kita belum juga dapat mengatakan, bahwa pemakaian sistem hukum yang demikian itu, diikuti oleh pertumbuhan struktur masyarakatnya yang sesuai.

¹⁶ Dikutip oleh Satjipto Rahardjo, *o.p. cit.* hlm. 7-8, dari Wolfgang Friedmann (1953) *Legal Theory*. Stevens and Sons Ltd, London; dan Roscoe Pound, *Scope and Purpose of Sociological Jurisprudence*, *Harvard Law Review*. Vol. 25, Desember 1912.

¹⁷ *Ibid.* hlm. 9, sebagaimana dikutip dari Andrew Altman (1990) *Critical Legal Studies-a Liberal Critique*. Princeton Univ. Press, Princeton, N.J. <http://www.legalitas.org>, diakses pada tanggal 13 Maret 2016.

Belajar dari sejarah, apakah kita masih akan berpendapat, bahwa perubahan di masa datang tidak akan terjadi lagi? Apakah dunia akan berhenti berubah dan berkembang dan berhenti pada satu masa tertentu yang di anggap sebagai masa yang sudah mencapai puncak? Hukum progresif tidak berpendapat demikian, melainkan melihat dunia dan hukum dengan pandangan yang mengalir saja, seperti *Panta Rei* (semua mengalir) dari filsuf Heraklitos. Apabila orang berkeyakinan dan bersikap seperti itu, maka ia akan membangun suatu cara berhukum yang memiliki karakteristiknya sendiri.

Pertama, paradigma dalam hukum progresif adalah bahwa “hukum adalah untuk manusia”. Pegangan, *optic* atau keyakinan dasar ini tidak melihat hukum sebagai sesuatu yang sentral dalam berhukum, melainkan manusialah yang berada di titik pusat perputaran hukum. Hukum itu berputar di sekitar manusia sebagai pusatnya. Hukum ada untuk manusia, bukan manusia untuk hukum. Apabila kita berpegangan pada keyakinan, bahwa manusia itu adalah untuk hukum, maka manusia itu akan selalu diusahakan, mungkin juga dipaksakan, untuk bias masuk ke dalam skema-skema yang telah dibuat oleh hukum.

Kedua, hukum progresif menolak untuk mempertahankan keadaan status *quo* dalam berhukum. Mempertahankan status *quo* memberi efek yang sama, seperti pada waktu orang berpendapat, bahwa hukum adalah tolak ukur untuk semuanya dan manusia adalah untuk hukum. Cara berhukum yang demikian itu sejalan dengan cara positivistik, normatif dan legalistik. Sekali undang-undang mengatakan atau merumuskan seperti itu, kita tidak bias berbuat banyak, kecuali hukumnya diubah lebih dulu. Sindrom ketidakberdayaan inilah yang dipertontonkan lewat pengadilan O.J. Simpson tahun 1994 yang diyakini oleh banyak publik Amerika sebagai pelaku pembunuhan terhadap mantan istrinya. Pada waktu Simpson dinyatakan *not guilty* oleh dewan juri, maka orang pun mengangkat bahu seraya mengatakan “ya apa boleh buat, memang begitulah bekerjanya sistem kita”. Oleh sebab Hukum Progresif berasumsi dasar bahwa hukum itu ada dan hadir untuk manusia maka sangat tepat jika dikatakan bahwa “*law as a great anthropological document*”. Dengan pengertian tersebut, maka Hukum Progresif menempatkan hukum sebagai suatu “institusi manusia” yang saling melengkapi satu dengan lain dengan aspek manusia, baik dalam hubungan antar manusia maupun masyarakat yang lebih luas.

2. Ciri Hukum Progresif

Untuk mendapatkan tujuan hukum yang maksimal menurut Satjipto Rahardjo dibangun dengan istilah Hukum Progresif yaitu yang digantungkan kepada kemampuan manusia dalam menalar serta memahami dan nurani manusia untuk membuat interpretasi hukum yang mengutamakan nilai moral keadilan pada masyarakat. Di samping itu ide lainnya adalah hukum harus pro rakyat, pro keadilan, bertujuan untuk kesejahteraan dan kebahagiaan, berdasarkan kepada kehidupan yang baik, bersifat responsif, mendukung pembentukan negara hukum yang berhati nurani, dijalankan dengan kecerdasan spritual serta bersifat membebaskan.¹⁸ Ada beberapa kata kunci yang layak untuk di perhatikan tatkala kita ingin mengangkat pengertian progresivisme, yaitu:¹⁹

¹⁸ Moh. Mahfud MD (*e.t. al*), *Satjipto Rahardjo dan Hukum Progresif -Urgensi dan Kritik*, (Jakarta Seri Tokoh Hukum Indonesia, Epistema Institute dan HuMa, 2011), hlm. 5.

¹⁹ Ahmad Muliadi, *Makalah Politik Hukum*, (Jakarta: SAP S-2 Universitas Jayabaya, 2012), hlm. 16.

- a. Hukum mengikuti perkembangan aspirasi masyarakat (hukum digantungkan kepada situasi dan kondisi kebutuhan pengaturan masyarakat);
- b. Hukum harus memihak kepada kepentingan Rakyat dan demi kepentingan Keadilan;
- c. Hukum bertujuan mengantarkan manusia kepada kesejahteraan dan kebahagiaan;
- d. Hukum selalu bergerak dalam proses perubahan (*law as a process, law in the making*);
- e. Hukum menekankan kehidupan yang lebih baik sebagai dasar hukum yang baik;
- f. Hukumnya memiliki tipe responsif;
- g. Hukum mendorong peran publik;
- h. Hukum membangun negara hukum yang berhati nurani.

F. Hasil Pembahasan

Dari tulisan Philippe Nonet dan Philip Selznich yang bertitik tolak dari teori sosial tentang hukum membedakan tiga (3) tipe hukum, yaitu hukum represif; hukum otonom; dan hukum responsif. Sedangkan jika dilihat dari klasifikasi dasar hukum dalam masyarakat dilihat dari sisi karakternya, yaitu: represif; hukum otonom, hukum responsif dan hukum progresif.

1. **Hukum Represif:** Hukum represif yaitu hukum dijadikan sebagai pelayan kekuasaan yang represif (kekuasaan yang lebih menekan), sehingga hukum diminta bantuannya untuk mengarahkan masyarakat kepada pelaksanaan keinginan penguasa (pemerintah atau kekuasaan lain yang mempengaruhinya) serta masyarakat harus menampung dan melaksanakan akibat-akibat yang timbul dari pada hukum yang represif tersebut. Apabila dilihat dari kelahiran hukum yang bersifat represif, maka hukum dilahirkan dari konfigurasi politik yang otoriter, sehingga produk hukumnya berkarakter ortodok atau konservatif atau elitis;
2. **Hukum Otonom:** Hukum otonom yaitu hukum sebagai institusi tersendiri yang mampu menyeimbangkan sifat represif, sehingga dapat melindungi integritas dirinya sendiri;
3. **Hukum Responsif:** Hukum responsif yaitu hukum sebagai fasilitator dari berbagai respon terhadap kebutuhan dan aspirasi sosial. Dilihat dari sisi kelahirannya hukum yang bersifat responsif lahir dari konfigurasi politik yang demokratis, sehingga produk hukumnya berkarakter populistik yang berorientasi pada hasil dan tujuan-tujuan yang akan dicapai oleh hukum. Ciri khas hukum responsif adalah mencari nilai-nilai yang tersirat dan terdapat dalam peraturan serta kebijakan dan dapat diinterpretasi serta fleksibel. Proses pembuatan produk hukum yang berkarakter responsif adalah bersifat partisipasif, yakni mengundang partisipasi semua elemen masyarakat, aspiratif yang bersumber dari keinginan atau kehendak dari masyarakat, fungsi hukumnya bisa menjadi nilai yang telah terkristalisasi dalam masyarakat. Kemudian dilihat dari segi penafsiran memberikan sedikit peluang bagi pemerintah untuk membuat penafsiran sendiri melalui berbagai peraturan pelaksana. Tuntutan untuk mengagendakan urgensi pembangan hukum responsif tersebut secara teoritis juga dilandasi oleh suatu asumsi bahwa hukum,

selain dapat dipergunakan sebagai *tool of social control* juga seharusnya dipergunakan pula sebagai *tool of social engineering* yang akan menuntun perubahan-perubahan sosial dan cita hukum masyarakat bersangkutan. Dalam perspektif konstitusional misalnya, hukum responsif yang aspiratif dalam arti mengakomodir segala kepentingan masyarakat banyak dan dengan demikian juga berarti bahwa hukum tersebut bersifat melindungi (*social defence*), menemukan legitimasinya dalam UUD NRI Tahun 1945;

4. **Hukum progresif:** Untuk mendapatkan tujuan hukum yang maksimal menurut Satjipto Rahardjo dibangun dengan istilah Hukum Progresif, yaitu yang digantungkan kepada kemampuan manusia dalam menalar serta memahami dan nurani manusia untuk membuat interpretasi hukum yang mengutamakan nilai moral keadilan pada masyarakat;
5. **Pandangan Hukum Progresif Mengenai Keadilan:** Sejarah konfigurasi politik di Indonesia memperlihatkan adanya pasang surut dan naik pasang secara bergantian antara demokratis dan otoriter. Dengan logika pembangunan ekonomi yang menjadi prioritas utamanya, periode Orde Baru menampilkan watak otoriter-birokratis. Orde baru tampil sebagai Negara kuat yang mengatasi berbagai kekuatan yang ada dalam masyarakat dan berwatak intervensionis. Dalam konfigurasi demikian hak-hak politik rakyat mendapat tekanan atau pembatasan-pembatasan.²⁰

Agenda reformasi yang menjadi tuntutan masyarakat adalah bagaimana terpenuhinya rasa keadilan di tengah masyarakat. Namun di dalam realitanya, ukuran rasa keadilan masyarakat itu tidak jelas. Menurut Hakim Agung Abdul Rachman Saleh, rasa keadilan masyarakat yang dituntut harus mampu dipenuhi oleh para hakim itu tidak mudah. Hal ini dikarenakan ukuran rasa keadilan masyarakat tidak jelas.²¹ Pada dasarnya kehidupan manusia tidak dapat dipisahkan dari hukum. Sepanjang sejarah peradaban manusia, peran sentral hukum dalam upaya menciptakan suasana yang memungkinkan manusia merasa terlindungi, hidup berdampingan secara damai dan menjaga eksistensinya di dunia telah diakui.²² Keadilan adalah inti atau hakikat hukum. Keadilan tidak hanya dapat dirumuskan secara matematis bahwa yang dinamakan adil bila seseorang mendapatkan bagian yang sama dengan orang lain. Demikian pula, keadilan tidak cukup dimaknai dengan simbol angka sebagaimana tertulis dalam sanksi-sanksi KUHP, misalnya angka 15 tahun, 5 tahun, 7 tahun dan seterusnya. Karena keadilan sesungguhnya terdapat dibalik sesuatu yang tampak dalam angka tersebut (*metafisis*), terumus secara filosofis oleh petugas hukum/hakim.²³

Dalam sistem hukum dimanapun didunia, keadilan selalu menjadi objek perburuan, khususnya melalui lembaga pengadilannya. Keadilan adalah hal yang

²⁰ Moh. Mahfud MD, *o.p cit.*, hlm. 345.

²¹ Lebih jauh Arman mengemukakan bahwa dalam menetapkan putusannya hakim memang harus mengedepankan rasa keadilan. Namun rasa keadilan masyarakat sebagaimana dituntut sebagian orang agar dipenuhi oleh hakim, adalah tidak mudah. Bukan karena hakim tidak bersedia, melainkan karena ukuran rasa keadilan masyarakat itu tidak jelas. Satya Arinanto, *Hak Asasi Manusia dalam Transisi Politik*, (Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2008), hlm. 340.

²² Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Surabaya: Bayumedia, 2005), hlm. 1.

²³ Andi Ayyub Saleh, *Tamasya Perenungan Hukum dalam "Law in Book and Law in Action" Menuju Penemuan Hukum (Rechtsvinding)*, (Jakarta: Yarsif Watampone, 2006), hlm. 70.

mendasar bagi bekerjanya suatu sistem hukum. Sistem hukum tersebut sesungguhnya merupakan suatu struktur atau kelengkapan untuk mencapai konsep keadilan yang telah disepakati bersama.²⁴

Merumuskan konsep keadilan progresif ialah bagaimana bisa menciptakan keadilan yang substantif dan bukan keadilan prosedur. Akibat dari hukum modern yang memberikan perhatian besar terhadap aspek prosedur, maka hukum di Indonesia dihadapkan pada dua pilihan besar antara pengadilan yang menekankan pada prosedur atau pada substansi. Keadilan progresif bukanlah keadilan yang menekan pada prosedur melainkan keadilan substantif. Kerusakan dan kemerosotan dalam perburuan keadilan melalui hukum modern disebabkan permainan prosedur yang menyebabkan timbulnya pertanyaan “apakah pengadilan itu mencari keadilan atau kemenangan?”. Proses pengadilan dinegara yang sangat sarat dengan prosedur (*heavly proceduralized*) menjalankan prosedur dengan baik ditempatkan di atas segala-galanya, bahkan di atas penanganan substansi (*accuracy of substance*). Sistem seperti itu memancing sindiran terjadinya *trials without truth*.²⁵

Dalam rangka menjadikan keadilan substantif sebagai inti pengadilan yang dijalankan di Indonesia, Mahkamah Agung memegang peranan yang sangat penting. Sebagai puncak dari badan pengadilan, ia memiliki kekuasaan untuk mendorong (*encourage*) pengadilan dan hakim di negeri ini untuk mewujudkan keadilan yang progresif tersebut. Hakim menjadi faktor penting dalam menentukan, bahwa pengadilan di Indonesia bukanlah suatu permainan (*game*) untuk mencari menang, melainkan mencari kebenaran dan keadilan. Keadilan progresif semakin jauh dari cita-cita “pengadilan yang cepat, sederhana dan biaya ringan” apabila membiarkan pengadilan didominasi oleh “permainan” prosedur. Proses pengadilan yang disebut *fair trial* dinegeri ini hendaknya berani ditafsirkan sebagai pengadilan di mana hakim memegang kendali aktif untuk mencari kebenaran.²⁶

1. Penerapan Hukum Progresif Dalam Sistem Hukum Indonesia.

Semangat dan jiwa dari Hukum Progresif, yaitu untuk memberikan keadilan dan memberikan kebahagiaan kepada masyarakat, adalah sejalan tujuan pembentukan pemerintahan Indonesia yang disebutkan dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 dengan butir-butir Pancasila, sebagai falsafah bangsa dan batang tubuh UUD NRI Tahun 1945 sebagai cita hukum dan landasan hukum dalam berbangsa dan bernegara:

- a. Dalam alinea ke empat Pembukaan UUD 1945 disebutkan tujuan pembentukan pemerintahan Indonesia “(...) untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia (...)” Frasa ini mengamanatkan kepada Pemerintah untuk memberikan perlindungan kepada segenap bangsa Indonesia tanpa kecuali. Tujuan yang hendak dicapai oleh Pemerintah adalah sejalan dengan tujuan Hukum Progresif untuk memberikan keadilan dan kebahagiaan kepada masyarakat;
- b. Pancasila, sila kedua “Kemanusiaan yang adil dan beradab”, dan sila kelima “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. Dalam sila

²⁴ Satjipto Rahardjo, *Membedah Hukum Progresif*, (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2006), hlm. 270.

²⁵ *Ibid.*, hlm. 272.

²⁶ *Ibid.*, hlm. 276.

kedua menghendaki agar menempatkan manusia pada tempat yang sesuai dengan martabatnya yang bersifat kodrati, sebagai makhluk yang mulia, dengan cara yang adil dan beradab. Menempatkan semua manusia pada tempat yang sama terhormatnya dan tidak ada memarginalkan orang lain. Keadilan adalah menjadi hak setiap manusia. Begitu juga sila kelima yang menunjukkan bahwa bangsa Indonesia harus mempunyai dan berpandangan untuk menciptakan keadilan sosial. Jiwa dari sila kedua dan kelima dari Pancasila ini adalah sesuai dengan yang hendak dituju oleh Hukum Progresif yaitu memberikan keadilan kepada masyarakat.

- c. Pasal 24 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 mengatur “Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan”. Pasal ini menjamin bahwa hakim mempunyai kemerdekaan atau kebebasan yang tidak boleh diintervensi oleh pihak manapun untuk memberikan keadilan sesuai dengan keyakinannya yang didasarkan kepada kematangan intelektual dan hatinuraninya. Hakim yang merdeka dalam mengambil putusan adalah perilaku hakim seperti inilah yang diperlukan untuk menggerakkan roda Hukum Progresif;
- d. Pasal 27 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 mengatur mengenai persamaan kedudukan di dalam hukum untuk semua warga negara Indonesia. Dengan pasal ini maka tidak dibenarkan adanya perlakuan hukum yang berbeda. Semua warga negara mendapatkan perlakuan hukum yang sama meski memiliki latar belakang yang berbeda. Pasal ini akan mengantar seorang hakim untuk memberikan putusan hukum yang memberikan rasa keadilan kepada pemohon keadilan yang adalah sesuatu yang didambakan di dalam Hukum Progresif;
- e. Pasal-pasal yang termuat dalam Bab XA mengenai Hak Asasi Manusia adalah mengatur hak-hak dasar manusia yang diantaranya untuk mendapatkan kebahagiaan hidup, bebas dari tekanan pihak lain, merasakan suatu keadilan dan hak-hak kodrati lainnya, hak-hak mana menjadi kewajiban pemerintah untuk melindungi dan memajukannya. Hukum memberikan kewajiban kepada pemerintah untuk memberikan hak-hak yang membahagiakan rakyat, sesuatu yang menjadi tujuan dari Hukum Progresif.

2. Dinamika Penerapannya di Indonesia

Sistem Hukum Indonesia yang berlatar hukum Kontinental yang sangar sarat dengan jiwa *positivistic* maka “kepastian hukum” menjadi hal yang utama. Hal tersebut ternyata dengan dianutnya asas legalitas dalam sistem hukum di Indonesia. Meskipun menganut asas legalitas tetapi jiwa dan semangat sistem hukum Indonesia sebagaimana diuraikan dalam subbab terdahulu menunjukkan bahwa sistem hukum juga menyediakan sarana atau sistem untuk menciptakan keadilan, disamping kepastian hukum. Meskipun tidak secara terus terang menyuarakan atas nama Hukum Progresif tetapi beberapa putusan pengadilan yang dapat dikatakan mewakili jiwa dan semangat Hukum Progresif, yang diantaranya:

- a. Sebagaimana dikemukakan oleh Mahmud Kusuma (“Menyelami Semangat Hukum Progresif; Terapi Paradigmatik Atas Lemahnya Penegakan Hukum Indonesia”) menyebutkan beberapa tindakan dan

putusan hakim yang dengan berani berbeda dengan kekuasaan yang *massive* seperti: (1). Tindakan Hakim Agung Adi Andojo Soetjipto dengan inisiatif sendiri mencoba membongkar atmosfer korupsi di lingkungan Mahkamah Agung; (2). Kemudian dengan berani Hakim Agung Adi Andojo Sutjipto membuat putusan dengan memutuskan bahwa Mochtar Pakpahan tidak melakukan perbuatan makar pada rezim Soeharto yang sangat otoriter; (3). Selanjutnya, adalah putusan pengadilan tinggi yang dilakukan oleh Benyamin Mangkudilaga dalam kasus Tempo, ia melawan Menteri Penerangan yang berpihak pada Tempo;

- b. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-VIII/2010, tanggal 22 September 2010 yang menyatakan bahwa Hendarman Supanji (Jaksa Agung pada waktu itu) tidak lagi sah sebagai Jaksa Agung sejak putusan tersebut. Bagi sebagian pengamat, putusan Mahkamah Konstitusi tersebut dianggap sangat prospektif, berani dan “melawan” arus, terutama dari pihak pemerintah atau penguasa.
- c. Yang terbaru adalah putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, yang dikeluarkan pada bulan Januari 2012, dalam kasus uji materiil yang diajukan oleh Machica Moechtar yang telah mengubah Pasal 43 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menjadi “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya”. Putusan yang sangat berani, yang bertujuan untuk melindungi hak-hak seorang anak dan martabat seorang perempuan. Putusan yang mengundang kontra dari paham mayoritas, termasuk dari lembaga keagamaan yang terpandang.

Satjipto Rahardjo tidak menjelaskan bagaimana Hukum Progresif dapat diterapkan dalam sistem hukum di Indonesia. Hukum Progresif yang adalah merupakan bagian dari sistem atau sub sistem hukum nasional maka yang merupakan cita ber hukum maka untuk keberhasilan dalam penerapannya tidak dapat melepaskan diri dari sistem hukum secara keseluruhan. Elly Erawati dalam “Benang Merah Pemikiran Sunaryati Hartono tentang Sistem dan Pembangunan Hukum serta Pendidikan Tinggi Hukum”, mengemukakan pemikiran Sunaryati Hartono dalam upaya Sistem Hukum Nasional yang berjiwa Pancasila dan berdasarkan UUD NRI Tahun 1945 harus dilakukan secara sistemik dan serentak membangun empat aspek atau dimensi, yaitu:

- a. Pembangunan Budaya Hukum;
- b. Pembangunan Materi Hukum;
- c. Pembangunan Aparatur Hukum; dan
- d. Pembangunan Sarana dan Prasarana Hukum.

Budaya hukum suatu bangsa ditentukan oleh nilai-nilai tertentu yang menjadi acuan dalam mempraktikkan hukumnya. Problema yang dihadapi oleh bangsa-bangsa di luar Eropa adalah bahwa nilai-nilai yang ada dalam hukum yang mereka pakai yaitu hukum modern, tidak persis sama dengan yang ada dalam masyarakat. Perilaku substantif mereka diresapi dan dituntun oleh sistem

nilai yang berbeda.²⁷ Dalam Budaya Hukum di dalam nya menyangkut perilaku ber hukum dari para pengemban profesi hukum, dan juga perilaku ber hukum dari masyarakat yang bukan pengemban profesi hukum. Pembangunan Materi Hukum adalah mengenai substansi hukum, undang-undang dan peraturan-peraturan lainnya. Pembangunan Aparatur Hukum adalah berkaitan dengan sumber dayanya, baik mengenai pembangunan kemampuan intelektualnya maupun mentalnya. Sedangkan pembangunan mengenai Sarana dan Prasarana Hukum adalah berkaitan dengan penyediaan alat atau peralatan hukum, seperti perpustakaan hukum yang dapat diakses oleh masyarakat. Berangkat dari pandangan dalam membangun Sistem Hukum Nasional yang digambarkan oleh Sunaryati Hartono tersebut, maka supaya Hukum Progresif dapat mencapai tujuannya secara maksimal dalam menciptakan keadilan dan kebahagiaan bagi masyarakat diperlukan kondisi yang akan mengantarkan atau memudahkan Hukum Progresif mencapai tujuan tersebut, yaitu:

- a. Tersedianya hukum substantive yang mengandung asas keadilan dan pro kepada rakyat;
- b. Sistem Peradilan yang mendukung rakyat pencari keadilan untuk memperoleh keadilan hakiki di ruang pengadilan;
- c. Para penegak hukum (penyidik, jaksa, hakim dan advokat) yang memiliki “kemumpunian” nalar dan hati nurani, intelektual dan moral. Termasuk di sini pemahaman hukum dan moral dari para pencari keadilan;
- d. Fasilitas atau “dapur” yang memadai dan kompeten untuk menciptakan para penegak hukum yang memiliki kemampuan intelektual dan sekaligus moral untuk memberikan keadilan yang hakiki kepada pencari keadilan.

Hukum Progresif bukan menjadi sesuatu yang harus menempati menara gading yang mensterilkan diri terhadap elemen lain. Hukum Progresif harus turun dan membaur dengan unsur-unsur lain yang berkaitan, seperti sosiologi dan antropologi, sehingga memunculkan sosok yang mampu mengobati penyakit hukum yang komplikasi dan kronis sekalipun

G. Penutup

1. Kesimpulan

- a. Hukum Progresif lahir di Indonesia pada tahun 2002 dengan penggagasnya Satjipto Rahardjo. Hukum Progresif lahir karena selama ini ajaran ilmu hukum positif (*analytical jurisprudence*) yang dipraktikkan pada realitas empirik di Indonesia tidak memuaskan. Gagasan Hukum Progresif muncul karena prihatin terhadap kualitas penegakan hukum di Indonesia terutama sejak terjadinya reformasi pada pertengahan tahun 1997.
- b. Perbandingan Hukum Progresif dengan teori sosial yang lainnya dapat disimpulkan mampu menjadi salah satu klasifikasi hukum yang mempunyai karakter kuat. dan Hukum progresif mempunyai korelasi dengan hukum responsif, dimana hukum responsif melihat pada sudahkah proses pembuatan undang-undang melibatkan partisipasi

²⁷ Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Progresif*, (Jakarta: Kompas, 2010), hlm. 213.

masyarakat, dan hukum progresif melihat bagaimana sikap penegak hukum melihat undang-undang.

- c. Hukum Progresif dapat diterapkan di Indonesia. Ibarat umur kehamilan, maka Hukum Progresif lahir dengan dan pada umur yang cukup, yaitu dilahirkan pada masa konfigurasi politik Reformasi. Hal ini terbukti diantaranya dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi yang memberikan angin segar kepada para pencari keadilan, seperti pada pengakuan hak perdata atas anak dari perkawinan yang tidak didaftarkan terhadap ayah biologisnya, yaitu pada kasus Machicha Mochtar. Putusan yang melawan arus, melawan kemapanan, melawan *status quo* ini adalah demi memberikan rasa keadilan, kebahagiaan, perlindungan anak dan sekaligus menempatkan harkat dan martabat kaum perempuan pada tempat yang terhormat dan bukan sekedar “obyek” kaum laki-laki.

2. Saran

- a. Konsep dari Teori Hukum Progresif hari ini harus ditetapkan dalam peraturan Undang-undangan di Indonesia sebagai salah satu pedoman pembentukan dan penegakan hukum.
- b. Bahwa Hukum atau setiap perundang-undangan dibuat oleh manusia bukan manusia untuk hukum dimana kedudukan manusia di anggap sebagai subyek hukum bukan obyek hukum.
- c. Para penegak hukum dalam menegakan hukum harus menggunakan pendekatan keadilan progresif, artinya memandang hukum itu bukan hanya normatif melainkan hukum itu di anggap sebagai kaidah atau nilai-nilai yang hidup di dalam masyarakat agar tercermin nilai keadilan.

H. Daftar Pustaka

- Faisal. *Menerobos Positivisme Hukum*. Yogyakarta: Rangkang Education. 2010.
- Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Surabaya: Bayumedia. 2005.
- Kusuma, Mahmud. *Menyelami Semangat Hukum Progresif; Terapi Paradigmatik Atas Lemahnya Penegakan Hukum Indonesia*. Yogyakarta: Antony Lib bekerjasama LSHP. 2009.
- Mahmudin, Moh. Mahfud. *E.t al. Satjipto Rahardjo dan Hukum Progresif-Urgensi dan Kritik*. Jakarta: Seri Tokoh Hukum Indonesia. Epistema Institute dan HuMa. 2011.
- Saleh, Andi Ayyub. *Tamasya Perenungan Hukum dalam “Law in Book and Law in Action” Menuju Penemuan Hukum (Rechtsvinding)*. Jakarta: Yarsif Watampone. 2006.
- Rahardjo, Satjipto. *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*. Yogyakarta: Genta Publishing. 2009.
- _____. *Hukum Progresif: Hukum yang Membebaskan*. *Jurnal Hukum Progresif Program Doktor Ilmu Hukum Univ. Diponegoro*. Vol. 1/No.1/April 2005.
- _____. *Membedah Hukum Progresif*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas. 2006.
- _____. *Biarkan Hukum Mengalir (Catatan Kritis Tentang Pergulatan Manusia dan Hukum)*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas. 2007.
- Usman, Sabian. *Dasar-Dasar Sosiologi Hukum*. Yogyakarta: Pustaka Belajar. 2009.